



**WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batang Arah Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Batang Arah Tapan Tahun 2020 Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 04 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
3. Nagari adalah Nagari Batang Arah Tapan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batang Arah Tapan

Ditetapkan di Nagari Batang Arah
pada tanggal 05 Mei 2020

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,



Diundangkan di Nagari Batang Arah Tapan
pada tanggal 06 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI BATANG ARAH TAPAN,

ARIANTO

BERITA NAGARI BATANG ARAH TAPAN TAHUN 2020 NOMOR DUA

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
 NOMOR : 02 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

NO	NAMA	L/P	NO.KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	MS/ TMS	BESARAN ANGGARAN	KET
1	ABUSRI	L	13011108110xxxxx	13011102064xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
2	AFRIWAL	L	13011117041xxxxx	13011101047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
3	AFRIZAL	L	13011111021xxxxx	13011103068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
4	AFRIZAL	L	13011105081xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
5	AFRIZAL	L	13011113031xxxxx	13011106127xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
6	AGUS ARIPIIN	L	13011103101xxxxx	13011119016xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
7	ERIZON NAZAR	L	13011108030xxxxx	13011107046xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
8	AIDIL FITRI	L	13011119101xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
9	ALI JOHAN	L	13011130100xxxxx	13011103026xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
10	AMIRUDIN	L	13011102110xxxxx	13011101015xxxxx	PASAR 60	SOPIR	MS	Rp 1.800.000	
11	AMRIN	L	13011112110xxxxx	13011101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
12	YARNI	P	13011131100xxxxx	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp 1.800.000	
13	AMRIZAL	L	13011108110xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
14	AMUSTADI	L	13011107110xxxxx	13011108046xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
15	ANDI CANDRA	L	13011106110xxxxx	13011117087xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
16	ANDRA	L	13011114091xxxxx	13011101078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
17	ANDRIADI	L	13011109051xxxxx	13011104019xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
18	ANDRIADI	L	13011131081xxxxx	17060127029xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
19	ARAFIK	L	13011121101xxxxx	13011110018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
20	ARMANSAH	L	13011112110xxxxx	13011103116xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
21	ARMAWATI	L	13011114091xxxxx	13011142066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
22	ARNIS	L	13011101042xxxxx	13011161105xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
23	AZRIMEL	L	13011110090xxxxx	13011107018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
24	BAITUL	L	13011102080xxxxx	13011105028xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
25	BAKRI	L	13011130040xxxxx	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
26	BASMIDAL	L	13011113081xxxxx	13011165075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
27	BONI CANDRA WADI	L	13011122101xxxxx	13011104048xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
28	BUDI SUPRIADI	L	13011118101xxxxx	13011104028xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
29	BURGANI	L	13011102110xxxxx	13011101107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
30	DAHRISAL	L	13011106011xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
31	DAMSIK	L	13011108110xxxxx	13011110035xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
32	DARMADI	L	13011116070xxxxx	13011117076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
33	DARMAN SAHRI	L	13011117121xxxxx	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
34	DARNALIS	L	13011117121xxxxx	13011110027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
35	DEDI PUTRA	L	13011126091xxxxx	13011119038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
36	DEPI EDI	L	13011103111xxxxx	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
37	EDI	L	13011107110xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
38	EDI WIDODO	L	13011110111xxxxx	17060101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
39	EDI YANTO	L	13011121040xxxxx	13011113066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
40	EDISON	L	13011107110xxxxx	13011102067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
41	EFENDI	L	13011108081xxxxx	13011111128xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
42	EFRI MUNALDI	L	13011119121xxxxx	13011101047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
43	EFRIZEN	L	13011117041xxxxx	13011110098xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
44	ENI AFRIANTI	L	13011106011xxxxx	13011150117xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
45	EPI YUSDI	L	13011119121xxxxx	13011103038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
46	ERIZAL EFENDI	L	13011102110xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
47	F. PURNAMA CAKRA	L	13011124041xxxxx	13011118087xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
48	FAUZI	L	13011105121xxxxx	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
49	GURNADI	L	13011119121xxxxx	13011106075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
50	RUSLI EFENDI	L	13011119121xxxxx	13011125058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
51	HENDRI	L	13011119101xxxxx	13011106067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
52	HENDRI	L	13011113111xxxxx	13011120119xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
53	HENDRI DUNAN	L	13011125100xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
54	HENNRICK	L	13011129011xxxxx	13011119047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
55	HERMAN. HZ	L	13011107110xxxxx	13011117056xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
56	IDRIS	L	13011107110xxxxx	13011114027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
57	IDUL FITRI	L	13011112110xxxxx	13011118066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
58	IJANUARDI	L	13011123110xxxxx	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	
59	ILYAS	L	13011108031xxxxx	13011105055xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp 1.800.000	

60	IRMAN DONI	L	13011108110xxxxx	13011125078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
61	IRVAN	L	13011122110xxxxx	13011110077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
62	IRWANDI	L	13011109011xxxxx	13011107058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
63	ISKANDAR	L	13011112030xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
64	ISMAEL	L	13011112110xxxxx	13011107078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
65	JALUSMAN	L	13011106110xxxxx	13011109068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
66	JASMAN	L	13011119101xxxxx	13011112068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
67	JONI EFENDI	L	13011107110xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
68	JULIANTO	L	13011124012xxxxx	36042920078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
69	JULMADI	L	13011129011xxxxx	13011111108xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
70	JUNAIDI	L	13011128081xxxxx	13011105067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
71	M. SALES	L	13011108110xxxxx	13011101107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
72	MOHAMAD SAMSUL	L	13011127081xxxxx	13011107077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
73	MUHAMMAD JAIS	L	13011112110xxxxx	13011101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
74	MULYADI	L	13011121091xxxxx	13011104058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
75	MUSMAWATI	P	13011117111xxxxx	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
76	MUSNIATI	P	13011106121xxxxx	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
77	NUR AFNI	P	13011113041xxxxx	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
78	NURYATI	P	13011116111xxxxx	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
79	PONI INDRA	L	13011104021xxxxx	13011116038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
80	RATNAWATI	P	13011129081xxxxx	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
81	RIKI YALDI AFRINO	L	13011114021xxxxx	13011103048xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
82	RISMAN	L	13011130100xxxxx	13011117075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
83	ROPI MARLINA	P	13011113051xxxxx	13011143037xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
84	ROSIDI	L	13011113091xxxxx	33201123106xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
85	RUSLAN	L	13011127091xxxxx	13011112116xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
86	RUSTAM EFENDI	L	13011130100xxxxx	13011121047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
87	SAMER	L	13011112110xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
88	SAMSUAR	L	13011107110xxxxx	13011101015xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
89	SARIPUDIN	L	13011113111xxxxx	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
90	SHOLEKAN	P	13011102031xxxxx	13011120087xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
91	SITI MARYAM	P	13011120031xxxxx	13011150126xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
92	SITI ROSSANI	P	13011130101xxxxx	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
93	SUKARNI	P	13011111111xxxxx	13011141016xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
94	SUMARNI	P	13011129091xxxxx	13011164035xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
95	SURATMAN	L	13011109110xxxxx	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
96	SYAMSIAR	P	13011115081xxxxx	13011150126xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
97	SYAMSUDDIN	L	13011126041xxxxx	13011101074xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
98	SYAMSUMAR	L	13011101110xxxxx	13011111105xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
99	SYANIAR	P	13011121031xxxxx	17060141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
100	TAMBRIN	L	13011113041xxxxx	13011108088xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
101	TOMI JEPISA	L	13011120121xxxxx	13011117078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
102	WENDY SAPUTRA	L	13011113111xxxxx	13011101027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
103	YAHYA INDRA	L	13011131100xxxxx	13011105077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
104	YENDISON	L	13011102110xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
105	JASRIANTO	L	13011108041xxxxx	13011127088xxxxx	PENGANTINGAN	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
106	ROSNI	P	13011106080xxxxx	13011141075xxxxx	PENGANTINGAN	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
107	ELIHAYATI	P	13011115042xxxxx	13011143095xxxxx	PENGANTINGAN	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
108	YENTI	P	13011104121xxxxx	13011151117xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	MS	Rp	1.800.000	
109	YUSRI	L	13011112110xxxxx	13011115095xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
110	ZAINAL	L	13011112030xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
111	ZAINUDDIN	L	13011107071xxxxx	13011103098xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
112	ZAKARIA	L	13011109110xxxxx	13011101035xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
113	ZARIANTO	L	13011129061xxxxx	13011125037xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
114	ZUHRI	L	13011110021xxxxx	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
115	ZULKARNAIN	L	13011131100xxxxx	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
116	ZULKISMAN EFENDI	L	13011119111xxxxx	13011105107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	
117	ZULTANI	L	13011112031xxxxx	13011102028xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	MS	Rp	1.800.000	



**WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR 03 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,**

Menimbang

- : a. bahwa adanya pendataan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang belum terdata dan adanya data ganda atau sama antara penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan yang bersumber dari Kemensos, Provinsi dan Kabupaten, oleh karena itu dilakukan Perubahan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sesuai dengan sasaran. (poin (a) di atas disesuaikan dengan fersi yang terjadi di nagari)
- b. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat

Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Batang Arah Tapan Nomor 01 Tahun

2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batang Arah Tapan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Batang Arah Tapan Tahun 2020 Nomor 01).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Batang Arah Tapan Nomor 03 Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) yang memuat Lampiran Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di ubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar Perubahan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batang Arah Tapan

Ditetapkan di Nagari Batang Arah Tapan
Pada tanggal 01 Juni 2020

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN,



Diundangkan di Nagari Batang Arah Tapan
pada tanggal 02 Juni 2020

SEKRETARIS NAGARI BATANG ARAH TAPAN,


ARIANTO

BERITA NAGARI BATANG ARAH TAPAN TAHUN 2020 NOMOR 03

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BATANG
 NOMOR : 03 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN NOMOR
 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	ABUSRI	L	13011102064xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
2	AFRIWAL	L	13011101047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
3	AFRIZAL	L	13011103068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
4	AFRIZAL	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
5	AFRIZAL	L	13011106127xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
6	EPI RIZAL	L	13011102038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
7	AGUS ARIPIIN	L	13011119016xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
8	GHITA SRI UTAMI	P	13011141099xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
9	AIDIL FITRI	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
10	ALI JOHAN	L	13011103026xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
11	AMIRUDIN	L	13011101015xxxxx	PASAR 60	SOPIR	
12	AMRIN	L	13011101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
13	IMAL YADI	L	13011107110xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
14	AMRIZAL	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
15	ANDI CANDRA	L	13011117087xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
16	ANDRA	L	13011101078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
17	ANDRIADI	L	13011104019xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
18	ANDRIADI	L	17060127029xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
19	ARAFIK	L	13011110018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
20	ARMANSAH	L	13011103116xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
21	ARMAWATI	L	13011142066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
22	ARNIS	L	13011161105xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
23	AZRIMEL	L	13011107018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
24	BAITUL	L	13011105028xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
25	BAKRI	L	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
26	BASMIDAL	L	13011165075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
27	BONI CANDRA WADI	L	13011104048xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
28	BUDI SUPRIADI	L	13011104028xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
29	BURGANI	L	13011101107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
30	DAHRISAL	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
31	DAMSIK	L	13011110035xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
32	DARMADI	L	13011117076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
33	DARNALIS	L	13011110027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
34	DEDI PUTRA	L	13011119038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
35	DEPI EDI	L	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
36	EDI	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
37	EDI WIDODO	L	17060101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
38	EDI YANTO	L	13011113066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
39	EDISON	L	13011102067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
40	EFENDI	L	13011111128xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
41	EFRI MUNALDI	L	13011101047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
42	EFRIZEN	L	13011110098xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
43	ENI AFRIANTI	L	13011150117xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
44	EPI YUSDI	L	13011103038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
45	ERIZAL EFENDI	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
46	F. PURNAMA CAKRA	L	13011118087xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
47	FAUZI	L	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
48	GURNADI	L	13011106075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	

49	RUSLI EFENDI	L	13011125058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
50	HENDRI	L	13011106067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
51	YOSDI CHANDRA	L	13011107058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
52	HENDRI DUNAN	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
53	HENRDRICK	L	13011119047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
54	HERMAN. HZ	L	13011117056xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
55	IDRIS	L	13011114027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
56	IDUL FITRI	L	13011118066xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
57	IJANUARDI	L	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
58	IRMAN DONI	L	13011125078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
59	IRVAN	L	13011110077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
60	IRWANDI	L	13011107058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
61	ISKANDAR	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
62	ABDUL RAHMAN	L	13011101015xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
63	JALUSMAN	L	13011109068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
64	JASMAN	L	13011112068xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
65	JONI EFENDI	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
66	JULMADI	L	13011111108xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
67	JUNAIDI	L	13011105067xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
68	M. SALES	L	13011101107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
69	MOHAMAD SAMSUL	L	13011107077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
70	MUHAMMAD JAIS	L	13011101017xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
71	MULYADI	L	13011104058xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
72	MUSMAWATI	P	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
73	MUSNIATI	P	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
74	NUR AFNI	P	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
75	NURYATI	P	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
76	PONI INDRA	L	13011116038xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
77	RATNAWATI	P	13011141075xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
78	RIKI YALDI AFRINO	L	13011103048xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
79	RISMAN	L	13011117075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
80	ROPI MARLINA	P	13011143037xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
81	ROSIDI	L	33201123106xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
82	RUSLAN	L	13011112116xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
83	RUSTAM EFENDI	L	13011121047xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
84	SAMER	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
85	SAMSUAR	L	13011101015xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
86	SARIPUDIN	L	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
87	SHOLEKAN	P	13011120087xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
88	SITI MARYAM	P	13011150126xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
89	SITI ROSSANI	P	13011141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
90	SUKARNI	P	13011141016xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
91	SUMARNI	P	13011164035xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
92	SURATMAN	L	13011101076xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
93	SYAMSUL BAHRI	L	14090105027xxxxx	PASAR 60	KARYAWAN SWASTA	
94	SYAMSUDDIN	L	13011101074xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
95	SYAMSUMAR	L	13011111105xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
96	SYANIAR	P	17060141076xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
97	TAMBRIN	L	13011108088xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
98	TOMI JEPISA	L	13011117078xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
99	WENDY SAPUTRA	L	13011101027xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
100	YAHYA INDRA	L	13011105077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
101	YENDISON	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
102	ELIHAYATI	P	13011143095xxxxx	PENGANTINGAN	RUMAH TANGGA	
103	YENTI	P	13011151117xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
104	YUSRI	L	13011115095xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
105	ZAINAL	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
106	ZAINUDDIN	L	13011103098xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	

107	ZAKARIA	L	13011101035xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
108	ZARIANTO	L	13011125037xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
109	ZUHRI	L	13011101018xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
110	ZULKARNAIN	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
111	ZULKISMAN EFENDI	L	13011105107xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
112	SANER	L	13011101124xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
113	ARIF	L	13011101077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
114	JOHAN	L	13710804057xxxxx	PASAR 60	SOPIR	
115	INDRAWATI	P	13011149066xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
116	RIDAL MAPUTRA	L	13010150577xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
117	SYAFRIAL	L	13011121108xxxxx	PASAR 60	KARYAWAN SWASTA	
118	ANDRE AMRO RAHMA	L	13011127059xxxxx	PENGANTINGAN	KARYAWAN HONORER	
119	JET	L	13011101075xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
120	NURLINI	P	13011057058xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
121	YANTO	L	13011115016xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
122	RUSLI	L	13011118037xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
123	SYAHRIAL	L	13011101015xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
124	YAMIN	L	13011131125xxxxx	PASAR 60	KARYAWAN SWASTA	
125	DEVI SUSANTI	P	21711046017xxxxx	PASAR 60	WIRASWASTA	
126	OKURPAYENTIS	P	13011119106xxxxx	PASAR 60	KARYAWAN SWASTA	
127	ZAINAL	L	13011124077xxxxx	PASAR 60	PETANI/PEKEBUN	
128	RUSDI MOLON	P	13011131128xxxxx	PENGANTINGAN	RUMAH TANGGA	
129	RASYIDIN	L	13011111097xxxxx	PENGANTINGAN	PETANI/PEKEBUN	
130	HARMONIS	P	13011141077xxxxx	PENGANTINGAN	RUMAH TANGGA	
131	SYUKUR	P	13011141074xxxxx	PASAR 60	RUMAH TANGGA	
132	DONI PUTRA	L	13011131128xxxxx	PASAR 60	KARYAWAN SWASTA	